



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2009 NOMOR 16**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);

28. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KERINCI**

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 461,640,870,486.37,-
b. Bertambah /(berkurang)	Rp. <u>3,134,587,051.02,-(+)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 464,775,457,537.39,-

2. Belanja		
a. Semula	Rp. 521,235,274,502.50,-	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (44,443,591.11),-(+)</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 521,190,830,911.39,-</u>	
Surplus /(Defisit)	Rp. (56,415,373,374.00),-	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 64,270,035,977.60,-	
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. (3,179,030,642.13),-</u>	
(+)		
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.	
61,091,005,335.47,-		
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 4,675,631,961.47,-	
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 0.00,- (+)</u>	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp. 4,675,631,961.47,-</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto		
setelah Perubahan	<u>Rp. 56,415,373,374.00,-</u>	
Sisa setelah perubahan	<u>Rp. 0.00,-</u>	

Pasal 2

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	Rp. 20,806,225,536.39,-
2. Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 383,050,000.00),-(+)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	
setelah perubahan	Rp.
21,189,275,536.39,-	
b. Dana Perimbangan	
1. Semula	Rp. 429,678,947,640.98,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1,732,102,829.98),-(+)</u>

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.
427,946,844,811.00,-	

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

1. Semula	Rp. 11,155,697,309.00,-
2. Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 4,483,639,881.00,-</u> (+)
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp.
15,639,337,190.00,-	

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah.

1) Semula	Rp. 2,742,460,200.00,-
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 0.00,-</u> . (+)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp.
2,742,460,200.00,-	

b. Retribusi Daerah.

1) Semula	Rp. 10,181,078,500.00,-
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 383,050,000.00,-</u> (+)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.
10,564,128,500.00,-	

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

1) Semula	Rp. 1,437,363,168.00,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0.00,-</u> . (+)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.
1,437,363,168.00,-	

d. Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp. 6,445,323,668.39,-
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 0.00,-</u> (+)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.
6,445,323,668.39,-	

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil		
1) Semula	Rp. 45,895,447,640.98,-	
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. (1,732,102,829.98),- (+)</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.	
44,163,344,811.00,-		
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp. 334,059,500,000.00,-	
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 0.00,- (+)</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.	
334,059,500,000.00,-		
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp. 49,724,000,000.00,-	
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 0.00,- (+)</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.	
49,724,000,000.00,-		

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah		
1) Semula	Rp. 0.00,-	
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 0.00,- (+)</u>	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp. 0.00,-	
b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp. 0.00,-	
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 0.00,- (+)</u>	
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp. 0.00,-	
c. Dana Bagi Hasil Pajak		
1) Semula	Rp. 0.00,-	

2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	0.00,- (+)
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.	0.00,-
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.	0.00,-
2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	0.00,- (+)
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.	0.00,-
e. Dana Bagi Hasil Pajak		
1) Semula	Rp.	11,155,697,309.00,-
2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	(382,190,119.00),- (+)
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp.	
10,773,507,190.00,-		
f. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp.	0.00,-
2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	4,865,830,000.00,- (+)
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	
4,865,830,000.00,-		
g. Dana Penyesuaian		
1) Semula	Rp.	0.00,-
2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	0.00,-
(+)		
Jumlah dana penyesuaian setelah perubahan	Rp.	
0.00,-		
h. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat		
1) Semula	Rp.	0.00,-
2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	0.00,-
(+)		
Jumlah keuangan dari pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	0.00,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp. 20,806,225,536.39,-
2. Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 383,050,000.00,-(+)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah s setelah perubahan	Rp. 21,189,275,536.39,-

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp. 429,678,947,640.98,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1,732,102,829.98),-(-)</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 427,946,844,811.00,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

1. Semula	Rp. 11,155,697,309.00,-
2. Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 4,483,639,881.00,-(+)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp. 15,639,337,190.00,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah.

1) Semula	Rp. 2,742,460,200.00,-
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 0.00,- . (+)</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 2,742,460,200.00,-

b. Retribusi Daerah.

1) Semula	Rp. 10,181,078,500.00,-
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp. 383,050,000.00),-(-)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 10,564,128,500.00,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

1) Semula	Rp. 1,437,363,168.00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0.00,-</u> .(+)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 1,437,363,168.00,-

d. Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

1) Semula	Rp. 6,445,323,668.39,-
2) Bertambah /(berkurang)	Rp. <u>0.00,-</u> (+)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 6,445,323,668.39,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp. 45,895,447,640.98,-
2) Bertambah /(berkurang)	Rp. <u>(1,732,102,829.98)-</u> (-)
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp. 44,163,344,811.00,-

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp. 334,059,500,000.00,-
2) Bertambah /(berkurang)	Rp. <u>0.00,-</u> (+)
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp. 334,059,500,000.00,-

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp. 49,724,000,000.00,-
2) Bertambah /(berkurang)	Rp. <u>0.00,-</u> (+)
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. 49,724,000,000.00,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.	0.00,-
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0.00,- (+)</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan		Rp. 0.00,-
b. Dana Darurat		
1) Semula	Rp.	0.00,-
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0.00,- (+)</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan		Rp. 0.00,-
c. Dana Bagi Hasil Pajak		
1) Semula	Rp.	0.00,-
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0.00,- (+)</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan		Rp. 0.00,-
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.	0.00,-
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0.00,- (+)</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus		
Setelah perubahan		Rp. 0.00,-
e. Dana Bagi Hasil Pajak		
1) Semula	Rp.	11,155,697,309.00,-
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(382,190,119.00),- (+)</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak		
setelah perubahan		Rp. 10,773,507,190.00,-
f. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp.	0.00,-
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>4,865,830,000.00,- (+)</u>
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi dan		
Pemerintah daerah lainnya		
setelah perubahan		Rp.
4,865,830,000.00,-		
g. Dana Penyesuaian		
1) Semula	Rp.	0.00,-
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0.00,- (+)</u>
Jumlah dana penyesuaian setelah perubahan		Rp. 0.00,-

h. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat		
1) Semula	Rp.	0.00,-
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0.00,- (+)</u>
Jumlah keuangan dari pemerintah pusat setelah perubahan		Rp. 0.00,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	342,292,449,533.00,-
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(6,563,875,548.11),- (+)</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan		Rp.
335,728,573,984.89,-		

b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	178,942,824,969.50,-
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>6,519,431,957.00,- (+)</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan		Rp.
185,462,256,926.50,-		

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	298,215,792,749.99,-
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(6,805,447,079.40),- (+)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp.
291,410,345,670.59,-		

b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	2,317,318,033.01,-
2) Bertambah /(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>697,027,531.29,- (+)</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp.
3,014,345,564.30,-		

c.	Belanja Subsidi		
	1) Semula	Rp.	2,072,000,000.00,-
	2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>216,544,000.00,- (+)</u>
	Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	
	2,288,544,000.00,-		
d.	Belanja Hibah		
	1) Semula	Rp.	10,347,700,000.00,-
	2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>(1,085,000,000.00),- (+)</u>
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	
	9,262,700,000.00,-		
e.	Belanja Bantuan Sosial		
	1) Semula	Rp.	6,339,638,750.00,-
	2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>413,000,000.00,- (+)</u>
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	
	6,752,638,750.00,-		
f.	Belanja Bagi Hasil Pajak		
	1) Semula	Rp.	0.00,-
	2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>0.00,- (+)</u>
	Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	0.00,-
g.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa.		
	1) Semula	Rp.	20,000,000,000.00,-
	2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>0.00,- (+)</u>
	Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi kabupaten/kota dan pemerintahan desa setelah perubahan	Rp.	20,000,000,000.00,-
h.	Belanja Tidak Terduga.		
	1) Semula	Rp.	3,000,000,000.00,-
	2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	<u>0.00,- (+)</u>
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	
	3,000,000,000.00,-		

(1) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai
- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 25,970,504,082.00,- |
| 2) Bertambah /(berkurang) | <u>Rp. (396,799,025.00),- (+)</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. 25,573,705,057.00,- |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 75,020,396,551.50,- |
| 2) Bertambah /(berkurang) | <u>Rp. 1,961,162,474.00,- (+)</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp. 76,981,559,025.50,- |
- c. Belanja Modal
- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 77,951,924,336.00,- |
| 2) Bertambah /(berkurang) | <u>Rp. 4,955,068,508.00,- (+)</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp. 82,906,992,844.00,- |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Penerimaan
- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 64,270,035,977.60,- |
| 2) Bertambah /(berkurang) | <u>Rp. (3,179,030,642.13),- (+)</u> |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp. 61,091,005,335.47,- |
- b. Pengeluaran
- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 4,675,631,961.47,- |
| 2) Bertambah /(berkurang) | <u>Rp. 0.00,- (+)</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp. 4,675,631,961.47,- |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis pembiayaan:

- a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya
- | | |
|-----------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. 46,455,160,666.38,- |
|-----------|-------------------------|

2) Bertambah /(berkurang)	Rp. 3,717,449,466.24,-(+)
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya	
setelah perubahan	n Rp. 50,172,610,132.62,-

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0.00,-
2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	0.00,- (+)
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan		Rp. 0.00,-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.	0.00,-
(2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	0.00,- (+)
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 0.00,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp. 16,814,875,311.22,-
2) Bertambah /(berkurang)	Rp. (6,896,480,108.37),- (+)
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. 9,918,395,202.85,-

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp. 1,000,000,000.00
2) Bertambah /(berkurang)	Rp. 0.00 (+)
Jumlah penerimaan kembali pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. 1,000,000,000.00,-

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp.	0.00,-
2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	0.00,- (+)
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan		Rp. 0.00,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0.00,-
2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	0.00,-
(+)		
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp. 0.00,-

b. Penyertaan Modal (Investasi)Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00,-	
2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	0.00,- (+)	
Jumlah penyertaan modal (investasi)			
pemerintah daerah setelah perubahan	Rp.		
2.000.000.000,00,-			
c. Pembayaran Pokok Utang			
1) Semula	Rp.	2,675,631,961.47,-	
2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	0.00,- (+)	
Jumlah pembayaran pokok utang			
setelah perubahan	Rp.		
2,675,631,961.47,-			
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp.	0.00,-	
2) Bertambah /(berkurang)	Rp.	0.00,- (+)	
Jumlah pemberian pinjaman daerah			
setelah perubahan	Rp.	0.00,-	

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan- kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 10 Desember

2009

**BUPATI KERINCI,
dto
H. MURASMAN**

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 11 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

Dto

H. DASRA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2009 NOMOR 16**